



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2010/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa selanjutnya disebut penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 72/Pdt.G/2010/PA.Sgm., tanggal 15 Februari 2010, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Paku, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa pada tanggal 16 Oktober 2005, dinikahkan oleh Imam Kampung Paku yang bernama Sulaiman, dengan wali nikah adalah paman penggugat yang bernama Muhtar Liung, dengan mahar berupa sebetuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas 22 karat seberat 3 gram, tunai, perkawinan penggugat disaksikan oleh H.B.Dg. Tangnga dan Muh. Ali, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor 017/DJ/P3N/VI/2010, tertanggal 2 Februari 2010.

- Bahwa penggugat tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan penggugat tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Parapa dan kadang-kadang di rumah orang tua penggugat di Paku dan pada tahun 2007 penggugat dan tergugat pindah ke rumah yang telah dibangun oleh penggugat dan tergugat di atas tanah milik sepupu satu kali tergugat yang bernama Dahlan Dg. Temba.
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang di beri nama Nurul Hijrah, berumur tiga tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa setelah penggugat melahirkan, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mulai terjadi yang di sebabkan karena tergugat tidak mau lagi memperdulikan penggugat, bahkan pada saat penggugat melahirkan dan dalam masa perawatan di rumah sakit Syekh Yusuf, tergugat tidak pernah dating menjenguk penggugat.
- Bahwa tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa seizing penggugat dan tidak diketahui kemana dan apa tujuannya.
- Bahwa tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila tergugat dalam keadaan mabuk, tergugat suka berkata-kata kasar dan kotor yang tidak pantas ditujukan kepada seorang isteri, yang membuat penggugat merasa malu terhadap tetangga tempat penggugat dan tergugat tinggal bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa retaknya rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan juga oleh karena adanya campur tangan pihak ketiga yakni orang tua dan keluarga dekat tergugat yang lain, sehingga apabila ada persoalan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat walaupun Cuma persoalan sepele, persoalan tersebut menjadi persoalan besar, dan yang paling menyakitkan hati penggugat yakni tergugat selalu membela dan mementingkan keluarganya di bandingkan membela dan melindungi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih Sembilan bulan, yang disebabkan karena penggugat di pukul oleh kakak ipar tergugat, hal ini terjadi karena penggugat mengajak tergugat untuk pindah rumah dan membangun rumah di atas milik orang tua penggugat, tetapi tergugat menolak dengan alasan tidak mau jauh dari orang tua tergugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga penggugat, karena tujuan perkawinan tidak dapat dicapai lagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Marlina binti Sahabuddin dengan tergugat, Herman bin Maddo', yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2005 di Paku, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ke tidak hadirnya itu, karena sesuatu halangan sah.

Bahwa lalu dibacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan akan merubah gugatan mengenai wali nikah adalah paman penggugat yang bernama Muhtar Liung.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemanakan penggugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 16 Oktober 2005, dinikahkan oleh Imam Kampung Paku yang bernama Sulaiman, dan wali nikah adalah paman penggugat yang bernama Muhtar Liung.
- Bahwa yang menjadi mahar adalah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram, tunai dan saksi nikah adalah H.B. Dg. Tangnga dan Muh. Ali.
- Bahwa setelah menikah penggugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, kemudian membangun rumah dan tinggal bersama, serta telah dikarunia satu orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun beberapa tahun kemudian antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena penggugat pernah sakit, namun tergugat tidak pernah datang menjenguk.
- Bahwa tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa keluarga tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat.
- Bahwa akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih satu tahun.

Saksi kedua, [REDACTED] **yang** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemanakan penggugat.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2005 penggugat dan tergugat menikah, dinikahkan oleh Sulaiman Imam Kampung Paku, dan wali nikah adalah paman penggugat yang bernama Muhtar Liung.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H.B.Dg. Tangnga dan Muh. Ali serta mahar adalah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram, tunai.
- Bahwa setelah menikah penggugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, kemudian membangun rumah dan tinggal bersama, serta telah dikarunia satu orang anak.
- Bahwa pada awal rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun beberapa tahun kemudian antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena penggugat pernah sakit, namun tergugat tidak pernah datang menjenguk.
- Bahwa tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat.
- Bahwa akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih satu tahun.

Bahwa penggugat menerima keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan dahulu tentang sah tidaknya pernikahan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan, penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2005, di Paku, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Paku yang bernama Sulaiman dan wali nikah adalah paman penggugat yang bernama Muhtar Liung dan mahar berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram, serta saksi nikah adalah H.B.Dg. Tangnga dan Muh. Ali.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2005 di Paku, Desa Julubori.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Paku yang bernama Sulaiman, wali nikah paman penggugat bernama Muhtar Liung, saksi nikah adalah H.B. Dg. Tangnga, maharnya berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram.
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak didaftarkan oleh Imam setempat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil penggugat dihubungkan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka ditemukanlah fakta bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat sah secara agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak memperoleh akta nikah karena perkawinan tersebut tidak tercatat.

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan juga telah tercatat.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah terbukti menikah secara agama Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat, oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan pengesahan nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permintaan penggugat untuk disahkan pernikahannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dan tergugat telah dinyatakan sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya gugatan cerai penggugat dapat dipertimbangkan, namun sebelum itu, terlebih dahulu majelis telah berusaha agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali hidup bersama dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga tidak memberikan jawaban atau bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg, pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan dalil-dalil gugatan penggugat secara formil dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat bukti-bukti untuk kebenaran gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan dua orang saksi dimana keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun, namun beberapa tahun kemudian, antara penggugat dengan tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering minum-minuman yang memabukkan.
- Bahwa pernah penggugat sakit dan dirawat, namun tergugat tidak pernah datang menjenguk.
- Bahwa apabila ada masalah maka keluarga tergugat selalu ikut campur.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil yang menjadi alasan perceraian, ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah penggugat sakit dan dirawat, namun tergugat tidak pernah menjenguk penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih sembilan bulan, dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal lebih sembilan bulan, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, hal mana telah meyakinkan hakim bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya atas perkara ini, patut dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, [REDACTED] dengan tergugat [REDACTED] yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2005 di Paku, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1431 H. oleh kami, Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai ketua majelis, Dra. Nur Djannah Syaf, SH. Dan Dra. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dibantu oleh Sumar'um S.HI, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Nur Djannah Syaf, SH,

Dra. Hj. Dzakiyyah

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

ttd

Sumar'um S.HI.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)